



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA Binti AFRIZAL ANWAR;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 4 Bulan / 21 Oktober 2003;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gading Marpoyan Perum Gading Marpoyan Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
2. Nama lengkap : **JIWA MULYADI Alias JIWA Bin EKA MASDI;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Mei 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pelita Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak berkerja;
3. Nama lengkap : **ADE IRAWAN Alias ADE Bin ZULKARNAIN;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto Gg. Asrama No. 09 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak berkerja;

Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Pbr



Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :344/Pid.B/2022/PNPbr. tanggal 20 April 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 344/Pid.B/2022/PN Pbr, tanggal 20 April 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang buktiyang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA Binti AFRIZAL ANWAR**, terdakwa **JIWA MULYADI Alias JIWA Bin EKA MASDI** dan terdakwa **ADE IRAWAN Alias ADE Bin ZULKARNAIN** bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pemerasan*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA Binti AFRIZAL ANWAR**, terdakwa **JIWA MULYADI Alias JIWA Bin EKA MASDI** dan terdakwa **ADE IRAWAN Alias ADE Bin ZULKARNAIN** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam.

Dikembalikan kepada sdr. RAIHAN RIZQULLAH.

- 1 (satu) unit hand phone merk Iphone 6 S warna putih.
- 1 (satu) unit hand phone merk Vivo 1816 warna biru.
- 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi 4 A warna silver.
- 1 (satu) unit hand phone merk Iphone warna gold.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah pisau kerambit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya serta memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula serta tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA Binti AFRIZAL ANWAR bersama dengan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA Bin EKA MASDI dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE Bin ZULKARNAIN, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Wisma SMR Kamar 201 Jl. H.R. Soebrantas Kel. Tobek Godang Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN bermaksud hendak mencari wanita yang bisa di booking sebagai teman kencan melalui aplikasi MiChat dan perempuan yang menerima chattingan dari saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN tersebut adalah terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA.
- Bahwa kemudian saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN menanyakan kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dimana lokasinya berada dan berapa tarifnya, lalu dijawab oleh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bahwa ia berada di Wisma SMR Jl. H.R. Soebrantas Kel. Tobek Godang Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru dan tarifnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN menawar tarif terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN segera menuju ke Wisma SMR sedangkan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA yang pada saat itu berada di Wisma SMR kamar 201 bersama dengan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH, segera memberitahukan kepada teman-temannya tersebut bahwa terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA akan menerima tamu yang telah membookingsnya dan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menyuruh teman-temannya tersebut agar keluar dari kamar, selanjutnya terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE menunggu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN ditangga bawah sedangkan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH menunggu di lorong kamar wisma tidak jauh dari pintu kamar 201.
- Bahwa sesuai dengan arahan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA, setelah sampai di Wisma SMR saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN segera menuju ke kamar 201, dimana ketika terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE melihat kedatangan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE segera memberitahukannya kepada saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH melalui pesan WhatsApp dengan kalimat "bocah, tamunya anak ketek".
- Bahwa ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN berjalan menuju ke kamar 201 yang berada di lantai dua, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN melihat terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH sedang duduk-duduk di lorong kamar wisma tidak jauh dari pintu kamar 201

Halaman 4 dari 38 Halaman Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Pbr



sehingga pada saat itu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mulai merasa was-was karena ada orang yang menunggu diluar kamar tersebut, lalu setelah saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN masuk ke dalam kamar 201, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE segera bergabung dengan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH menunggu dan berjaga di lorong depan pintu kamar 201.

- Bahwa setelah saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN bertemu dengan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA di dalam kamar 201, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN terkejut karena foto perempuan yang dibookingnya melalui aplikasi MiChat tidak sesuai dengan aslinya sehingga timbul keinginan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN untuk membatalkan bookingnya tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mengajak saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN ngobrol sambil duduk diatas tempat tidur, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN berpikir mencari alasan yang tepat untuk membatalkan bookingannya sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA yang melihat gelagat saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN hendak mengulur-ngulur waktu segera menyuruh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN bersiap-siap memulai kencan mereka dengan membersihkan diri dulu namun pada saat itu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN menyuruh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA untuk menunggu sebentar dengan alasan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sedang melihat zoom untuk kuliahnya pada hari itu di hand phone.
- Bahwa setelah kurang lebih setengah jam terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menunggu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN melihat hand phonenya, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali bertanya kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan berkata "*jadi gimana bang?*" dan dijawab oleh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN "*iya kak, ini sebentar lagi kok*".
- Bahwa karena merasa ragu dengan niat saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kemudian mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang menunggu di luar kamar 201 untuk memberitahukan bahwa tamunya bertele-tele sehingga terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang menunggu diluar kamar bersiap-siap membantu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA jika ada masalah.



- Bahwa setelah terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menunggu cukup lama, tiba-tiba saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengatakan kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bahwa ia hendak membatalkan bookingnya sambil berdiri hendak pergi meninggalkan kamar 201. Mengetahui hal tersebut, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA tidak terima lalu mencekik leher saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sambil menahannya untuk berdiri lalu setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dengan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dan tiba-tiba saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang menunggu diluar pintu kamar 201 menggedor pintu kamar sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA membuka pintu kamar 201 lalu saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH berteriak dari luar kamar dengan berkata *"woi, jangan ribut-ribut kalian"* dengan maksud untuk mengintimidasi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN agar tidak berani berbuat macam-macam kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA.
- Bahwa setelah terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali menutup pintu kamar 201, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE mengirimkan pesan Whats App kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dengan kalimat *"Pukul-pukul, antuk-antukkan"*, lalu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA meminta uang kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dan pada saat itu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN tidak mau memberikan uangnya lalu ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN hendak berdiri dari tempat tidur, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA segera menahan tubuh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan kedua tangannya. Kemudian saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN memperlihatkan dompet dan uang recehnya sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA tidak terima dan langsung menampar pipi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sambil berkata *"kalau kau cancel kau harus bayar Rp. 500.000,-"* lalu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengeluarkan uangnya sambil berkata *"saya hanya punya uang Rp. 200.000,-"* dan uang tersebut kemudian diambil terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA lalu setelah itu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali meminta sisa uangnya sejumlah Rp. 300.000,- kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN namun saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengatakan bahwa ia sudah tidak punya uang lagi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mengancam saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan berkata *"kalau nggak kau bayar Rp.300.000,- ini ku bunuh kau"* sambil terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA



mencari pisau di dalam kamar tersebut tetapi tidak ditemukan lalu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali mencekik leher saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sambil berkata *"atau kalau tidak kau bayar, habis kau sama teman aku diluar"*.

- Bahwa kemudian terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi 5 Plus milik saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN yang terletak diatas tempat tidur dan berkata kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN *"kalau nggak gini ajalah, HP kau ini sebagai jaminannya, kalau kau bayar Rp.300.000,- lagi, HP kau aku kembalikan"*. Lalu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN berkata kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA *"saya akan ambil uang dan kembali lagi untuk menebus hand phone saya"* lalu setelah itu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menyuruh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN keluar dari kamar untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN keluar dari kamar 201 lalu melewati terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA yang sedang berdiri di lorong depan dari pintu kamar 201 bersama terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH, terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dengan sengaja memainkan sebilah pisau kerambit yang berada ditangannya sambil terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE serta saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH memandangi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan maksud untuk mengintimidasi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sehingga saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN merasa terancam dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tampan guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bersama dengan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE tersebut, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.-

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA Binti AFRIZAL ANWAR bersama dengan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA Bin EKA MASDI dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE Bin ZULKARNAIN, pada hari Kamis tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Wisma SMR Kamar 201 Jl. H.R. Soebrantas Kel. Tobek Godang Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN bermaksud hendak mencari wanita yang bisa di booking sebagai teman kencan melalui aplikasi MiChat dan perempuan yang menerima chatngan dari saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN tersebut adalah terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA.
- Bahwa kemudian saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN menanyakan kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dimana lokasinya berada dan berapa tarifnya, lalu dijawab oleh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bahwa ia berada di Wisma SMR Jl. H.R. Soebrantas Kel. Tobek Godang Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru dan tarifnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN menawar tarif terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN segera menuju ke Wisma SMR sedangkan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA yang pada saat itu berada di Wisma SMR kamar 201 bersama dengan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH, segera memberitahukan kepada teman-temannya tersebut bahwa terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA akan menerima tamu yang telah membookingnya dan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menyuruh teman-temannya tersebut agar keluar dari kamar, selanjutnya terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE menunggu

Halaman 8 dari 38 Halaman Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Pbr



saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN ditangga bawah sedangkan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH menunggu di lorong kamar wisma tidak jauh dari pintu kamar 201.

- Bahwa sesuai dengan arahan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA, setelah sampai di Wisma SMR saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN segera menuju ke kamar 201, dimana ketika terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE melihat kedatangan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE segera memberitahukannya kepada saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH melalui pesan WhatsApp dengan kalimat "bocah, tamunya anak ketek".
- Bahwa ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN berjalan menuju ke kamar 201 yang berada di lantai dua, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN melihat terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH sedang duduk-duduk di lorong kamar wisma tidak jauh dari pintu kamar 201 sehingga pada saat itu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sudah mulai merasa was-was karena ada orang yang menunggu diluar kamar tersebut, lalu setelah saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN masuk ke dalam kamar 201, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE segera bergabung dengan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH menunggu dan berjaga di lorong depan pintu kamar 201.
- Bahwa setelah saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN bertemu dengan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA di dalam kamar 201, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN terkejut karena foto perempuan yang dibookingnya melalui aplikasi MiChat tidak sesuai dengan aslinya sehingga timbul keinginan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN untuk membatalkan bookingnya tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mengajak saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN ngobrol sambil duduk diatas tempat tidur, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN berpikir mencari alasan yang tepat untuk membatalkan bookingnya sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA yang melihat gelagat saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN hendak mengulur-ngulur waktu segera menyuruh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN bersiap-siap memulai kencan mereka dengan membersihkan diri dulu namun pada saat itu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN menyuruh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA untuk menunggu sebentar dengan alasan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sedang melihat zoom untuk kuliahnya pada hari itu di hand phone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kurang lebih setengah jam terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menunggu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN melihat hand phonenya, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali bertanya kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan berkata *"jadi gimana bang?"* dan dijawab oleh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN *"iya kak, ini sebentar lagi kok"*.
- Bahwa karena merasa ragu dengan niat saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kemudian mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang menunggu di luar kamar 201 untuk memberitahukan bahwa tamunya bertele-tele sehingga terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang menunggu diluar kamar bersiap-siap membantu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA jika ada masalah.
- Bahwa setelah terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menunggu cukup lama, tiba-tiba saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengatakan kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bahwa ia hendak membatalkan bookingnya sambil berdiri hendak pergi meninggalkan kamar 201. Mengetahui hal tersebut, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA tidak terima lalu mencekik leher saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sambil menahannya untuk berdiri lalu setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dengan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dan tiba-tiba saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang menunggu diluar pintu kamar 201 menggedor pintu kamar sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA membuka pintu kamar 201 lalu saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH berteriak dari luar kamar dengan berkata *"woi, jangan ribut-ribut kalian"* dengan maksud untuk mengintimidasi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN agar tidak berani berbuat macam-macam kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA.
- Bahwa setelah terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali menutup pintu kamar 201, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE mengirimkan pesan Whats App kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dengan kalimat *"Pukul-pukul, antuk-antukkan"*, lalu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA meminta uang kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dan pada saat itu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN tidak mau memberikan uangnya lalu ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN hendak berdiri dari tempat tidur, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA segera menahan tubuh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan kedua tangannya. Kemudian saksi RAIHAN

Halaman 10 dari 38 Halaman Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZQULLAH Alias REHAN memperlihatkan dompet dan uang recehnya sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA tidak terima dan langsung menampar pipi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sambil berkata *"kalau kau cancel kau harus bayar Rp. 500.000,-"* lalu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengeluarkan uangnya sambil berkata *"saya hanya punya uang Rp. 200.000,-"* dan uang tersebut kemudian diambil terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA lalu setelah itu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali meminta sisa uangnya sejumlah Rp. 300.000,- kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN namun saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengatakan bahwa ia sudah tidak punya uang lagi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mengancam saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan berkata *"kalau nggak kau bayar Rp.300.000,- ini ku bunuh kau"* sambil terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mencari pisau di dalam kamar tersebut tetapi tidak ditemukan lalu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali mencekik leher saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sambil berkata *"atau kalau tidak kau bayar, habis kau sama teman aku diluar"*.
- Bahwa kemudian terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi 5 Plus milik saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN yang terletak diatas tempat tidur dan berkata kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN *"kalau nggak gini ajalah, HP kau ini sebagai jaminannya, kalau kau bayar Rp.300.000,- lagi, HP kau aku kembalikan"*. Lalu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN berkata kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA *"saya akan ambil uang dan kembali lagi untuk menebus hand phone saya"* lalu setelah itu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menyuruh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN keluar dari kamar untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN keluar dari kamar 201 lalu melewati terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA yang sedang berdiri di lorong depan dari pintu kamar 201 bersama terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH, terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dengan sengaja memainkan sebilah pisau kerambit yang berada ditangannya sambil terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE serta saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH memandangi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan maksud untuk mengintimidasi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sehingga saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN



merasa terancam dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tampan guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bersama dengan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE tersebut, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN bermaksud hendak mencari wanita yang bisa di booking sebagai teman kencan melalui aplikasi MiChat dan perempuan yang menerima chatngan dari saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN tersebut adalah terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA;
- Bahwa kemudian saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN menanyakan kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dimana lokasinya berada dan berapa tarifnya, lalu dijawab oleh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bahwa ia berada di Wisma SMR Jl. H.R. Soebrantas Kel. Tobek Godang Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru dan tarifnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN menawar tarif terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN segera menuju ke Wisma SMR dan sesuai dengan arahan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA, setelah sampai di Wisma SMR saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN segera menuju ke kamar 201;
- Bahwa ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN berjalan menuju ke kamar 201 yang berada di lantai dua, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN melihat terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan saksi MUHAMMAD RAKA



- FADILLAH sedang duduk-duduk di lorong kamar wisma tidak jauh dari pintu kamar 201 sehingga pada saat itu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mulai merasa was-was karena ada orang yang menunggu diluar kamar tersebut;
- Bahwa setelah saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN bertemu dengan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA di dalam kamar 201, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN terkejut karena foto perempuan yang dibookingnya melalui aplikasi MiChat tidak sesuai dengan aslinya sehingga timbul keinginan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN untuk membatalkan bookingnya tersebut;
 - Bahwa ketika terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mengajak saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN ngobrol sambil duduk diatas tempat tidur, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN berpikir mencari alasan yang tepat untuk membatalkan bookingannya sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA yang melihat gelagat saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN hendak mengulur-ngulur waktu segera menyuruh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN bersiap-siap memulai kencan mereka dengan membersihkan diri dulu namun pada saat itu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN menyuruh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA untuk menunggu sebentar dengan alasan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sedang melihat zoom untuk kuliahnya pada hari itu di hand phone;
 - Bahwa setelah kurang lebih setengah jam terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menunggu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN melihat hand phonenya, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali bertanya kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan berkata *"jadi gimana bang?"* dan dijawab oleh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN *"iya kak, ini sebentar lagi kok"*;
 - Bahwa setelah terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menunggu cukup lama, tiba-tiba saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengatakan kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bahwa ia hendak membatalkan bookingnya sambil berdiri hendak pergi meninggalkan kamar 201;
 - Bahwa terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA yang tidak terima saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN membatalkan bookingnya langsung mencekik leher saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sambil menahannya untuk berdiri lalu setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dengan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN;



- Bahwa ketika terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dengan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN di dalam kamar 201, tiba-tiba saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang menunggu diluar pintu kamar 201 menggedor pintu kamar sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA membuka pintu kamar 201 lalu saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH berteriak dari luar kamar dengan berkata *"woi, jangan ribut-ribut kalian"* dan pada saat itu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sudah merasa terancam dengan keberadaan teman-teman terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA yang berjaga diluar kamar;
- Bahwa setelah terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali menutup pintu kamar 201, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA meminta uang kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dan pada saat itu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN tidak mau memberikan uangnya lalu ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN hendak berdiri dari tempat tidur, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA segera menahan tubuh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan kedua tangannya;
- Bahwa ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN memperlihatkan dompet dan uang recehnya, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA tidak terima dan langsung menampar pipi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sambil berkata *"kalau kau cancel kau harus bayar Rp. 500.000,-"* lalu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengeluarkan uangnya sambil berkata *"saya hanya punya uang Rp. 200.000,-"* dan uang tersebut kemudian diambil terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA lalu setelah itu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali meminta sisa uangnya sejumlah Rp. 300.000,- kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN namun saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengatakan bahwa ia sudah tidak punya uang lagi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mengancam saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan berkata *"kalau nggak kau bayar Rp.300.000,- ini ku bunuh kau"* sambil terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mencari pisau di dalam kamar tersebut tetapi tidak ditemukan lalu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali mencekik leher saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sambil berkata *"atau kalau tidak kau bayar, habis kau sama teman aku diluar,*
- Bahwa kemudian terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Xiami Redmi 5 Plus milik saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN yang terletak diatas tempat tidur dan berkata kepada



saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN “*kalau nggak gini ajalah, HP kau ini sebagai jaminannya, kalau kau bayar Rp.300.000,- lagi, HP kau aku kembalikan*”. Lalu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN berkata kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA “*saya akan ambil uang dan kembali lagi untuk menebus hand phone saya*” lalu setelah itu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menyuruh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN keluar dari kamar untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN keluar dari kamar 201 lalu melewati terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA yang sedang berdiri di lorong depan dari pintu kamar 201 bersama terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH, terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dengan sengaja memainkan sebilah pisau kerambit yang berada ditangannya sambil terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE serta saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH memandangi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan maksud untuk mengintimidasi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sehingga saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN merasa terancam dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tampan guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bersama dengan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH tersebut, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SHERLOG KARDOVA Alias EDO, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Wisma SMR Jl. H.R. Soebrantas Kel. Tobek Godang Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru sebagai Receptionice;
- Bahwa terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA terdaftar sebagai tamu Wisma SMR yang telah menginap di kamar 201 selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE serta saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH adalah teman-teman terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA yang sering datang ke Wisma SMR dan menginap di kamar 201 ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bersama terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE serta saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH di dalam kamar 201 tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA adalah wanita bookingan (Open BO) karena terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA sering menerima tamu laki-laki yang datang dan langsung masuk ke kamar 201;
- Bahwa apabila terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menerima tamu, teman-teman terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA yang tadinya berada di dalam kamar 201 segera keluar dari kamar menunggu di lorong dekat pintu kamar tersebut sampai terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA selesai dengan tamunya;
- Bahwa lorong kamar menuju ke kamar 201 tidak ada CCTV dan untuk petugas security yang menjaga keamanan Wisma SMR tersebut memang sudah tidak ada lagi karena sejak pandemi covid banyak karyawan wisma yang di rumahkan sehingga karyawan banyak berkurang;
- Bahwa sebelum adanya laporan pemerasan yang diduga dilakukan oleh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bersama terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE serta saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN tersebut, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA sebelumnya sudah pernah 2 kali melakukan penipuan terhadap tamu yang membookingnya di dalam kamar 201 ;
- Bahwa saksi mengetahui penipuan yang dilakukan oleh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dari tamu yang membookingnya, dimana tamu tersebut menceritakan kepada saksi setelah terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menerima uang jasa booking, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA berpura-pura keluar dari kamar 201 untuk membeli alat kontrasepsi tetapi setelah lama menunggu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA tidak kembali lagi ke kamar tersebut hingga akhirnya tamunya tersebut pergi meninggalkan wisma;
- Bahwa atas kejadian penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA tersebut saksi sudah pernah mengingatkan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dan teman-temannya agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merusak nama baik Wisma SMR, namun pada saat itu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dan teman-



temannya tidak mengakui perbuatannya yang telah melakukan penipuan kepada tamunya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I **RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA Binti AFRIZAL ANWAR** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib melalui aplikasi MiChat saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN menchatting terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dengan maksud hendak mencari teman kencan;
- Bahwa kemudian saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN menanyakan kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dimana lokasinya berada dan berapa tarifnya, lalu dijawab oleh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bahwa ia berada di Wisma SMR Jl. H.R. Soebrantas Kel. Tobek Godang Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru dan tarifnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN menawarkan tarif terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA yang pada saat itu berada di Wisma SMR kamar 201 bersama dengan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH, segera memberitahukan kepada teman-temannya tersebut bahwa terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA akan menerima tamu yang telah membookingnya dan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menyuruh teman-temannya tersebut agar keluar dari kamar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE bersama terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH menunggu dan berjaga-jaga di lorong kamar wisma tidak jauh dari pintu kamar 201;
- Bahwa sesuai dengan arahan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA, setelah sampai di Wisma SMR, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN segera menuju ke kamar 201;
- Bahwa setelah saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN bertemu dengan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA di dalam kamar 201, terdakwa



RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mengajak saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN ngobrol sambil duduk diatas tempat tidur;

- Bahwa terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA melihat gelagat saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN hendak mengulur-ngulur waktu sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA segera menyuruh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN bersiap-siap memulai kencan mereka dengan membersihkan diri dulu namun pada saat itu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN menyuruh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA untuk menunggu sebentar dengan alasan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sedang melihat zoom untuk kuliahnya pada hari itu di hand phone;
- Bahwa setelah kurang lebih setengah jam terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menunggu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN melihat hand phonenya, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali bertanya kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan berkata *"jadi gimana bang?"* dan dijawab oleh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN *"iya kak, ini sebentar lagi kok"*;
- Bahwa karena merasa ragu dengan niat saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kemudian mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang menunggu di luar kamar 201 untuk memberitahukan bahwa tamunya bertele-tele sehingga terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang menunggu diluar kamar bersiap-siap membantu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA jika ada masalah;
- Bahwa setelah terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menunggu cukup lama, tiba-tiba saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengatakan kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bahwa ia hendak membatalkan bookingnya sambil berdiri hendak pergi meninggalkan kamar 201;
- Bahwa terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA tidak terima saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN membatalkan bookingannya sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mencekik leher saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sambil menahannya untuk berdiri lalu setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dengan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN;
- Bahwa karena mendengar pertengkaran dari dalam kamar 201, saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang menunggu diluar pintu kamar 201



menggedor pintu kamar sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA membuka pintu kamar 201 lalu saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH berteriak dari luar kamar dengan berkata *"woi, jangan ribut-ribut kalian"* dengan maksud untuk mengintimidasi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN agar tidak berani berbuat macam-macam kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA;

- Bahwa setelah terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali menutup pintu kamar 201, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE mengirimkan pesan Whats App kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dengan kalimat *"Pukul-pukul, antuk-antukkan"*;
- Bahwa terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kemudian meminta uang kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dan pada saat itu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN tidak mau memberikan uangnya lalu ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN hendak berdiri dari tempat tidur, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA segera menahan tubuh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan kedua tangannya;
- Bahwa kemudian saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN memperlihatkan dompet dan uang recehnya sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA tidak terima dan langsung menampar pipi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sambil berkata *"kalau kau cancel kau harus bayar Rp. 500.000,-"* lalu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengeluarkan uangnya sambil berkata *"saya hanya punya uang Rp. 200.000,-"* dan uang tersebut kemudian diambil terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA lalu setelah itu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali meminta sisa uangnya sejumlah Rp. 300.000,- kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN namun saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengatakan bahwa ia sudah tidak punya uang lagi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mengancam saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan berkata *"kalau nggak kau bayar Rp.300.000,- ini ku bunuh kau"* sambil terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mencari pisau di dalam kamar tersebut tetapi tidak ditemukan lalu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali mencekik leher saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sambil berkata *"atau kalau tidak kau bayar, habis kau sama teman aku diluar"*;
- Bahwa kemudian terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi 5 Plus milik saksi RAIHAN



RIZQULLAH Alias REHAN yang terletak diatas tempat tidur dan berkata kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN "kalau nggak gini ajalah, HP kau ini sebagai jaminannya, kalau kau bayar Rp.300.000,- lagi, HP kau aku kembalikan". Lalu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN berkata kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA "saya akan ambil uang dan kembali lagi untuk menebus hand phone saya" lalu setelah itu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menyuruh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN keluar dari kamar untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa tujuan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH bersama terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE menunggu dan berjaga di lorong depan pintu kamar 201 adalah untuk menjaga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA, apabila tamu yang membookingnya tidak membayar maka saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH bersama terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE yang akan menyelesaikannya dengan cara memaksa tamu tersebut agar membayar;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dengan menjaga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA pada saat menerima tamu bookingan tersebut adalah saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH bersama terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dapat tinggal bersama terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA di Wisma SMR kamar 201 dan memperoleh uang untuk makan serta membeli sabu-sabu dari terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II **JIWA MULYADI Alias JIWA Bin EKA MASDI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib ketika terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bersama dengan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH sedang berada di Wisma SMR Kamar 201 Jl. H.R. Soebrantas Kel. Tobek Godang Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA memberitahukan kepada terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan teman-teman terdakwa bahwa terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA akan menerima tamu yang telah membookingnya dan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menyuruh terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan teman-teman terdakwa tersebut agar keluar dari kamar;



- Bahwa kemudian terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE menunggu tamu yang telah membooking terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA tersebut yakni saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN ditangga bawah sedangkan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH menunggu di lorong kamar wisma tidak jauh dari pintu kamar 201;
- Bahwa setelah sampai di Wisma SMR saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN segera menuju ke kamar 201, dimana ketika terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE melihat kedatangan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE segera memberitahukannya kepada saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH melalui pesan WhatsApp dengan kalimat *"bocah, tamunya anak ketek;*
- Bahwa setelah saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN masuk ke dalam kamar 201, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE segera bergabung dengan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH menunggu dan berjaga di lorong depan pintu kamar 201;
- Bahwa setelah lebih kurang setengah jam terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menerima tamu di kamar 201, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kemudian mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang menunggu di luar kamar 201 untuk memberitahukan bahwa tamunya bertele-tele sehingga terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang menunggu diluar kamar bersiap-siap membantu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA jika ada masalah;
- Bahwa kemudian dari dalam kamar 201 terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan teman-teman terdakwa mendengar pertengkaran mulut antara terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dengan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sehingga saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH menggedor pintu kamar 201 dari luar lalu ketika terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA membuka pintu kamar 201 saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH langsung berteriak dari luar kamar dengan berkata *"woi, jangan ribut-ribut kalian"* dengan maksud untuk mengintimidasi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN agar tidak berani berbuat macam-macam kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA;
- Bahwa setelah terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali menutup pintu kamar 201, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE mengirimkan pesan



Whats App kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dengan kalimat *"Pukul-pukul, antuk-antukkan"*;

- Bahwa ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN keluar dari kamar 201 lalu melewati terdakwa GIWA MULYADI Alias GIWA yang sedang berdiri di lorong depan dari pintu kamar 201 bersama terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH, terdakwa GIWA MULYADI Alias GIWA dengan sengaja memainkan sebilah pisau kerambit yang berada ditangannya sambil terdakwa GIWA MULYADI Alias GIWA dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE serta saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH memandangi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan maksud untuk mengintimidasi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN agar saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN takut dan tidak berani berbuat macam-macam;
- Bahwa setelah saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN keluar dari kamar 201, saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH, terdakwa GIWA MULYADI Alias GIWA dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE segera masuk ke dalam kamar 201, dimana pada saat itu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mengatakan kepada terdakwa GIWA MULYADI Alias GIWA dan teman-teman terdakwa bahwa tamunya (saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN) minta cancel booking sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA tidak terima dan minta dibayar sebesar Rp. 500.000,- namun saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN hanya memberi uang Rp. 200.000,- sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menahan 1 (satu) unit hand phone merk Xiami Redmi 5 Plus milik saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dan akan dikembalikan setelah saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN membayar sisa uang sebesar Rp. 300.000,- kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA;
- Bahwa tujuan terdakwa GIWA MULYADI Alias GIWA bersama terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH menunggu dan berjaga di lorong depan pintu kamar 201 adalah untuk menjaga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA, apabila tamu yang membookingnya tidak membayar maka terdakwa GIWA MULYADI Alias GIWA dan teman-teman terdakwa yang akan menyelesaikannya dengan cara memaksa tamu tersebut agar membayar;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dengan menjaga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA pada saat menerima tamu bookingan tersebut adalah saksi dapat tinggal bersama terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA di



Wisma SMR kamar 201 dan saksi memperoleh uang untuk makan serta membeli sabu-sabu dari terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa III **ADE IRAWAN Alias ADE Bin ZULKARNAIN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib ketika terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bersama dengan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH sedang berada di Wisma SMR Kamar 201 Jl. H.R. Soebrantas Kel. Tobek Godang Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA memberitahukan kepada terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan teman-teman terdakwa bahwa terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA akan menerima tamu yang telah membookingnya dan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menyuruh terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan teman-teman terdakwa tersebut agar keluar dari kamar;
- Bahwa kemudian terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE menunggu tamu yang telah membooking terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA tersebut yakni saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN ditangga bawah sedangkan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH menunggu di lorong kamar wisma tidak jauh dari pintu kamar 201;
- Bahwa setelah sampai di Wisma SMR saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN segera menuju ke kamar 201, dimana ketika terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE melihat kedatangan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE segera memberitahukannya kepada saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH melalui pesan WhatsApp dengan kalimat "bocah, tamunya anak ketek";
- Bahwa setelah saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN masuk ke dalam kamar 201, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE segera bergabung dengan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH menunggu dan berjaga di lorong depan pintu kamar 201;
- Bahwa setelah lebih kurang setengah jam terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menerima tamu di kamar 201, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kemudian mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang menunggu di luar kamar 201 untuk memberitahukan bahwa tamunya bertele-tele sehingga terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi



MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang menunggu diluar kamar bersiap-siap membantu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA jika ada masalah;

- Bahwa kemudian dari dalam kamar 201 terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan teman-teman terdakwa mendengar pertengkaran mulut antara terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dengan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sehingga saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH menggedor pintu kamar 201 dari luar lalu ketika terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA membuka pintu kamar 201 saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH langsung berteriak dari luar kamar dengan berkata *"woi, jangan ribut-ribut kalian"* dengan maksud untuk mengintimidasi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN agar tidak berani berbuat macam-macam kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA;
- Bahwa setelah terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali menutup pintu kamar 201, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE mengirimkan pesan Whats App kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dengan kalimat *"Pukul-pukul, antuk-antukkan"*;
- Bahwa ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN keluar dari kamar 201 lalu melewati terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA yang sedang berdiri di lorong depan dari pintu kamar 201 bersama terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH, terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dengan sengaja memainkan sebilah pisau kerambit yang berada ditangannya sambil terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE serta saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH memandangi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan maksud untuk mengintimidasi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN agar saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN takut dan tidak berani berbuat macam-macam;
- Bahwa setelah saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN keluar dari kamar 201, saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH, terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE segera masuk ke dalam kamar 201, dimana pada saat itu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mengatakan kepada terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan teman-teman terdakwa bahwa tamunya (saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN) minta cancel booking sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA tidak terima dan minta dibayar sebesar Rp. 500.000,- namun saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN hanya memberi uang Rp. 200.000,- sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menahan 1 (satu) unit hand phone



merk Xiami Redmi 5 Plus milik saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dan akan dikembalikan setelah saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN membayar sisa uang sebesar Rp. 300.000,- kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA;

- Bahwa tujuan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA bersama terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH menunggu dan berjaga di lorong depan pintu kamar 201 adalah untuk menjaga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA, apabila tamu yang membookingnya tidak membayar maka terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan teman-teman terdakwa yang akan menyelesaikannya dengan cara memaksa tamu tersebut agar membayar;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dengan menjaga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA pada saat menerima tamu bookingan tersebut adalah saksi dapat tinggal bersama terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA di Wisma SMR kamar 201 dan saksi memperoleh uang untuk makan serta membeli sabu-sabu dari terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit hand phone merk Xiami Redmi 5 Plus warna hitam.
- 1 (satu) unit hand phone merk Iphone 6 S warna putih.
- 1 (satu) unit hand phone merk Vivo 1816 warna biru.
- 1 (satu) unit hand phone merk Xiami Redmi 4 A warna silver.
- 1 (satu) unit hand phone merk Iphone warna gold.
- 1 (satu) buah pisau kerambit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN bermaksud hendak mencari wanita yang bisa di booking sebagai teman kencan melalui aplikasi MiChat dan perempuan yang menerima chatingan dari saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN tersebut adalah terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA.
- Bahwa kemudian saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN menanyakan kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dimana lokasinya berada



dan berapa tarifnya, lalu dijawab oleh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bahwa ia berada di Wisma SMR Jl. H.R. Soebrantas Kel. Tobek Godang Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru dan tarifnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN menawar tarif terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN segera menuju ke Wisma SMR sedangkan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA yang pada saat itu berada di Wisma SMR kamar 201 bersama dengan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH, segera memberitahukan kepada teman-temannya tersebut bahwa terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA akan menerima tamu yang telah membookingnya dan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menyuruh teman-temannya tersebut agar keluar dari kamar, selanjutnya terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE menunggu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN ditangga bawah sedangkan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH menunggu di lorong kamar wisma tidak jauh dari pintu kamar 201.
- Bahwa sesuai dengan arahan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA, setelah sampai di Wisma SMR saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN segera menuju ke kamar 201, dimana ketika terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE melihat kedatangan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE segera memberitahukannya kepada saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH melalui pesan WhatsApp dengan kalimat "bocah, tamunya anak ketek".
- Bahwa ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN berjalan menuju ke kamar 201 yang berada di lantai dua, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN melihat terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH sedang duduk-duduk di lorong kamar wisma tidak jauh dari pintu kamar 201 sehingga pada saat itu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mulai merasa was-was karena ada orang yang menunggu diluar kamar tersebut, lalu setelah saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN masuk ke dalam kamar 201, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE segera bergabung



dengan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH menunggu dan berjaga di lorong depan pintu kamar 201.

- Bahwa setelah saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN bertemu dengan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA di dalam kamar 201, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN terkejut karena foto perempuan yang dibookingnya melalui aplikasi MiChat tidak sesuai dengan aslinya sehingga timbul keinginan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN untuk membatalkan bookingnya tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mengajak saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN ngobrol sambil duduk diatas tempat tidur, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN berpikir mencari alasan yang tepat untuk membatalkan bookingannya sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA yang melihat gelagat saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN hendak mengulur-ngulur waktu segera menyuruh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN bersiap-siap memulai kencan mereka dengan membersihkan diri dulu namun pada saat itu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN menyuruh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA untuk menunggu sebentar dengan alasan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sedang melihat zoom untuk kuliahnya pada hari itu di hand phone.
- Bahwa setelah kurang lebih setengah jam terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menunggu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN melihat hand phonenya, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali bertanya kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan berkata "*jadi gimana bang?*" dan dijawab oleh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN "*iya kak, ini sebentar lagi kok*".
- Bahwa karena merasa ragu dengan niat saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kemudian mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang menunggu di luar kamar 201 untuk memberitahukan bahwa tamunya bertele-tele sehingga terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang menunggu diluar kamar bersiap-siap membantu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA jika ada masalah.
- Bahwa setelah terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menunggu cukup lama, tiba-tiba saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengatakan kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bahwa ia hendak membatalkan



bookingnya sambil berdiri hendak pergi meninggalkan kamar 201. Mengetahui hal tersebut, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA tidak terima lalu mencekik leher saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sambil menahannya untuk berdiri lalu setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dengan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dan tiba-tiba saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang menunggu diluar pintu kamar 201 menggedor pintu kamar sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA membuka pintu kamar 201 lalu saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH berteriak dari luar kamar dengan berkata "*woi, jangan ribut-ribut kalian*" dengan maksud untuk mengintimidasi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN agar tidak berani berbuat macam-macam kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA.

- Bahwa setelah terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali menutup pintu kamar 201, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE mengirimkan pesan Whats App kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dengan kalimat "*Pukul-pukul, antuk-antukkan*", lalu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA meminta uang kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dan pada saat itu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN tidak mau memberikan uangnya lalu ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN hendak berdiri dari tempat tidur, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA segera menahan tubuh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan kedua tangannya. Kemudian saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN memperlihatkan dompet dan uang recehnya sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA tidak terima dan langsung menampar pipi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sambil berkata "*kalau kau cancel kau harus bayar Rp. 500.000,-*" lalu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengeluarkan uangnya sambil berkata "*saya hanya punya uang Rp. 200.000,-*" dan uang tersebut kemudian diambil terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA lalu setelah itu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali meminta sisa uangnya sejumlah Rp. 300.000,- kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN namun saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengatakan bahwa ia sudah tidak punya uang lagi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mengancam saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan berkata "*kalau nggak kau bayar Rp.300.000,- ini ku bunuh kau*" sambil terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mencari pisau di dalam kamar tersebut tetapi tidak ditemukan lalu



terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali mencekik leher saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sambil berkata *"atau kalau tidak kau bayar, habis kau sama teman aku diluar"*.

- Bahwa kemudian terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Xiami Redmi 5 Plus milik saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN yang terletak diatas tempat tidur dan berkata kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN *"kalau nggak gini ajalah, HP kau ini sebagai jaminannya, kalau kau bayar Rp.300.000,- lagi, HP kau aku kembalikan"*. Lalu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN berkata kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA *"saya akan ambil uang dan kembali lagi untuk menebus hand phone saya"* lalu setelah itu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menyuruh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN keluar dari kamar untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN keluar dari kamar 201 lalu melewati terdakwa GIWA MULYADI Alias GIWA yang sedang berdiri di lorong depan dari pintu kamar 201 bersama terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH, terdakwa GIWA MULYADI Alias GIWA dengan sengaja memainkan sebilah pisau kerambit yang berada ditangannya sambil terdakwa GIWA MULYADI Alias GIWA dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE serta saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH memandangi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan maksud untuk mengintimidasi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sehingga saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN merasa terancam dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tampan guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bersama dengan terdakwa GIWA MULYADI Alias GIWA dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE tersebut, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa.*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.*
3. *Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu.*

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA Binti AFRIZAL ANWAR, JIWA MULYADI Alias JIWA Bin EKA MASDI, dan ADE IRAWAN Alias ADE Bin ZULKARNAIN** dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN bermaksud hendak mencari wanita yang bisa di booking sebagai teman kencan melalui aplikasi MiChat dan perempuan yang



menerima chatngan dari saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN tersebut adalah terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA.

Menimbang, bahwa kemudian saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN menanyakan kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dimana lokasinya berada dan berapa tarifnya, lalu dijawab oleh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bahwa ia berada di Wisma SMR Jl. H.R. Soebrantas Kel. Tobek Godang Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru dan tarifnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN menawar tarif terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA.

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN segera menuju ke Wisma SMR sedangkan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA yang pada saat itu berada di Wisma SMR kamar 201 bersama dengan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH, segera memberitahukan kepada teman-temannya tersebut bahwa terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA akan menerima tamu yang telah membookingnya dan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menyuruh teman-temannya tersebut agar keluar dari kamar, selanjutnya terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE menunggu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN ditangga bawah sedangkan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH menunggu di lorong kamar wisma tidak jauh dari pintu kamar 201.

Menimbang, bahwa sesuai dengan arahan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA, setelah sampai di Wisma SMR saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN segera menuju ke kamar 201, dimana ketika terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE melihat kedatangan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE segera memberitahukannya kepada saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH melalui pesan WhatsApp dengan kalimat "bocah, tamunya anak ketek".

Menimbang, bahwa ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN berjalan menuju ke kamar 201 yang berada di lantai dua, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN melihat terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH sedang duduk-duduk di lorong kamar wisma tidak jauh dari pintu kamar 201 sehingga pada saat itu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mulai merasa was-was karena ada orang yang menunggu diluar kamar tersebut, lalu setelah saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN masuk ke dalam kamar 201, terdakwa ADE



IRAWAN Alias ADE segera bergabung dengan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH menunggu dan berjaga di lorong depan pintu kamar 201.

Menimbang, bahwa setelah saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN bertemu dengan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA di dalam kamar 201, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN terkejut karena foto perempuan yang dibookingnya melalui aplikasi MiChat tidak sesuai dengan aslinya sehingga timbul keinginan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN untuk membatalkan bookingnya tersebut.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mengajak saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN ngobrol sambil duduk diatas tempat tidur, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN berpikir mencari alasan yang tepat untuk membatalkan bookingannya sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA yang melihat gelagat saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN hendak mengulur-ngulur waktu segera menyuruh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN bersiap-siap memulai kencan mereka dengan membersihkan diri dulu namun pada saat itu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN menyuruh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA untuk menunggu sebentar dengan alasan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sedang melihat zoom untuk kuliahnya pada hari itu di hand phone.

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih setengah jam terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menunggu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN melihat hand phonenya, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali bertanya kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan berkata "*jadi gimana bang?*" dan dijawab oleh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN "*iya kak, ini sebentar lagi kok*".

Menimbang, bahwa karena merasa ragu dengan niat saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kemudian mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang menunggu di luar kamar 201 untuk memberitahukan bahwa tamunya bertele-tele sehingga terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang menunggu diluar kamar bersiap-siap membantu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA jika ada masalah.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menunggu cukup lama, tiba-tiba saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengatakan kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bahwa ia hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan bookingnya sambil berdiri hendak pergi meninggalkan kamar 201. Mengetahui hal tersebut, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA tidak terima lalu mencekik leher saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sambil menahannya untuk berdiri lalu setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dengan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dan tiba-tiba saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang menunggu diluar pintu kamar 201 menggedor pintu kamar sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA membuka pintu kamar 201 lalu saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH berteriak dari luar kamar dengan berkata "*woi, jangan ribut-ribut kalian*" dengan maksud untuk mengintimidasi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN agar tidak berani berbuat macam-macam kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali menutup pintu kamar 201, terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE mengirimkan pesan Whats App kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA dengan kalimat "*Pukul-pukul, antuk-antukkan*", lalu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA meminta uang kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dan pada saat itu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN tidak mau memberikan uangnya lalu ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN hendak berdiri dari tempat tidur, terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA segera menahan tubuh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan kedua tangannya. Kemudian saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN memperlihatkan dompet dan uang recehnya sehingga terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA tidak terima dan langsung menampar pipi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sambil berkata "*kalau kau cancel kau harus bayar Rp. 500.000,-*" lalu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengeluarkan uangnya sambil berkata "*saya hanya punya uang Rp. 200.000,-*" dan uang tersebut kemudian diambil terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA lalu setelah itu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali meminta sisa uangnya sejumlah Rp. 300.000,- kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN namun saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengatakan bahwa ia sudah tidak punya uang lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mengancam saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan berkata "*kalau nggak kau bayar Rp.300.000,- ini ku bunuh kau*" sambil terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mencari pisau di dalam kamar tersebut tetapi tidak ditemukan lalu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA kembali mencekik leher saksi RAIHAN

Halaman 33 dari 38 Halaman Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Pbr



RIZQULLAH Alias REHAN sambil berkata *“atau kalau tidak kau bayar, habis kau sama teman aku diluar”*.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi 5 Plus milik saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN yang terletak diatas tempat tidur dan berkata kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN *“kalau nggak gini ajalah, HP kau ini sebagai jaminannya, kalau kau bayar Rp.300.000,- lagi, HP kau aku kembalikan”*. Lalu saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN berkata kepada terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA *“saya akan ambil uang dan kembali lagi untuk menebus hand phone saya”* lalu setelah itu terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menyuruh saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN keluar dari kamar untuk mengambil uang tersebut.

Menimbang, bahwa ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN keluar dari kamar 201 lalu melewati terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA yang sedang berdiri di lorong depan dari pintu kamar 201 bersama terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH, terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dengan sengaja memainkan sebilah pisau kerambit yang berada ditangannya sambil terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE serta saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH memandang saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan maksud untuk mengintimidasi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sehingga saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN merasa terancam dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tampan guna di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA bersama dengan terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE tersebut, saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”* telah terpenuhi.

Ad. 3. Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA berani mengancam dan melakukan kekerasan fisik kepada saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN agar saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN tetap membayar terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) walaupun saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN telah membatalkan membookingnya terhadap terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA sebagai teman kencan karena pada saat terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA hendak berkencan dengan saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN di Wisma SMR kamar 201, terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA bersama terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH yang merupakan teman-teman terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA menunggu dan berjaga diluar kamar 201 dimana ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN tidak bersedia membayar terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA sehingga terjadi pertengkaran mulut diantara keduanya hingga terdengar keluar kamar 201, saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH segera menggedor pintu kamar 201 sambil berkata “*woi, jangan ribut-ribut kalian*” dengan maksud mengintimidasi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN agar takut dan tidak berani berbuat macam-macam. Lalu ketika saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN keluar dari kamar 201 dengan alasan hendak mengambil uang untuk menebus hand phone miliknya yang ditahan oleh terdakwa RAHMA PUTRI ZALNI Alias AMA, melewati terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA yang sedang berdiri di lorong depan dari pintu kamar 201 bersama terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE dan saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH, terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dengan sengaja memainkan sebilah pisau kerambit yang berada ditangannya sambil terdakwa JIWA MULYADI Alias JIWA dan terdakwa ADE IRAWAN Alias ADE serta saksi MUHAMMAD RAKA FADILLAH memandangi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN dengan maksud untuk mengintimidasi saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN sehingga saksi RAIHAN RIZQULLAH Alias REHAN merasa terancam dan takut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pemerasan dengan kekerasan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada sdr. RAIHAN RIZQULLAH.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Iphone 6 S warna putih, 1 (satu) unit hand phone merk Vivo 1816 warna biru, 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi 4 A warna silver dan 1 (satu) unit hand phone merk Iphone warna gold., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka barang tersebut **Dirampas untuk negara.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau kerambit., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **RAHMA PUTRI ZALNI** Alias **AMA Binti AFRIZAL ANWAR**, Terdakwa II. **JIWA MULYADI** Alias **JIWA Bin EKA MASDI** dan Terdakwa III. **ADE IRAWAN** Alias **ADE Bin ZULKARNAIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Para Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam.

Dikembalikan kepada sdr. RAIHAN RIZQULLAH.

- 1 (satu) unit hand phone merk Iphone 6 S warna putih.
- 1 (satu) unit hand phone merk Vivo 1816 warna biru.
- 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi 4 A warna silver.
- 1 (satu) unit hand phone merk Iphone warna gold.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah pisau kerambit.

Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022 oleh Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan, S.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Ayu Susanti, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Irawan, S.H.

Basman, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana Sitorus, S.H.